



PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

Nur Ali, laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 30 Juni 1955, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Intaran No.14, Danganpeken, Kel/Desa Sanur Kauh,Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK 3510163006550103, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023, memberikan kuasa kepada: NI MADE RAI SUKARDI.SH,.MH dan RACHMAD SUSANTONY.SH, Advokat/Pengacara dan konsultan hukum, pada kantor hukum **TERATAI LAW OFFICE & PARTNERS**, berkedudukan di alamat Jalan Pulau Moyo No.26 BX/Pertokoam Sabatra, Denpasar - Bali, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 April 2023 Reg.no. 1409/Daf/2023, yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Mei 2023 di bawah Register Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang wanita sebagai istri I (Pertama) bernama Ni Made Ratni yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 11 Mei 1981, di Denpasar, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Dati II Badung Nomor : 43 / DS/ 1989, Denpasar, Tanggal 06 Februari 1989;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Made Ratni istri I (Pertama) berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa pada tahun 1989 Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita sebagai istri ke-II (Kedua) bernama Siti Asiyah, sehingga Pemohon dan Siti Asiyah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 28 September 1989 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Denpasar Nomor 211/43/IX/1989;
- Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Istri ke- II (Kedua), Pemohon bersedia berpindah keyakinan Agama dari Agama Hindu pindah keyakinan menjadi Agama Islam yaitu menjadi seorang Mualaf sebagai syarat perkawinan yang sah dengan satu keyakinan Agama yang dijalani oleh istri Ke –II (Kedua) yaitu Agama Islam;
- Bahwa pada tahun 2013 istri ke- II (Kedua) mengubah nama identitas kependudukan Pemohon dengan menggunakan nama NUR ALI (Nama Muslim/Mualaf), beserta mengganti status Agama Hindu menjadi status Agama Islam;
- Bahwa berdasarkan adanya perubahan identitas kependudukan Pemohon tersebut terdapat kekeliruan maupun kesalahan perubahan yang tercatat di identitas kependudukan/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3510163006550103 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 5171011703220012 terhadap Tempat & Tanggal Lahir , status Pekerjaan Pemohon dan alamat Tinggal Pemohon yaitu Banyuwangi, 30 – 06 – 1955, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Intaran No.14, Dangiipeken, Kel/Desa Sanur Kauh, Kecamatan.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang sebenarnya adalah Tempat & Tanggal Lahir Denpasar, 31 – 12 – 1955, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Tegeh Agung Gg.IV No.48, Dangiipeken, kel/desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa pada tahun 2015 Istri ke –II (Kedua) menceraikan Pemohon secara sepihak tanpa sepengetahuan Pemohon dengan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 2538/Pdt.G/2015/PA.Bwi, tertanggal 04 November 2015, dengan Akta Cerai Nomor; 5630/AC/2015/PA/Bwi. Tertanggal 04 Desember 2015;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya putusan perceraian antara Pemohon dengan Istri ke- II (Kedua), Pemohon tetap menjalani dan menekuni keyakinan secara Agama Islam, Pemohon tidak mengubah keyakinannya dan tidak kembali terhadap keyakinan Agama terdahulu yaitu Agama Hindu;
- Bahwa setelah perceraian, Pemohon masih menggunakan identitas kependudukan yang lama dengan nama Muslim/Mualaf yaitu NUR ALI serta Pemohon sering mengalami kesulitan dengan identitas kependudukan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saat pemohon berumur 61 Tahun, pemohon sering mengalami sakit-sakitan selama 7 tahun dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah Pemohon didampingi anak – anaknya menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama NUR ALI tidaklah cocok dan menghambat rezeky dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama Pemohon tersebut diubah / diganti menjadi nama kelahiran semula yaitu I WAYAN BUDI tanpa mengubah status Agama Islam, sebagaimana kekeliruan dan kesalahan yang tercatat nama di Akta Kelahiran tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor: 5171 – LT – 26042023 – 0009, tertanggal 26 april 2023;
- Bahwa setelah Pemohon mengikuti saran dari orang pintar tersebut, Pemohon menggunakan nama kelahiran semula, Pemohon berangsur membaik dan tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa adanya perbedaan identitas terhadap Pemohon yaitu NUR ALI, Tempat & Tanggal Lahir Banyuwangi, 30 – 06 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Intaran No.14, Dandinpeken, Kel/Desa Sanur Kauh, Kecamatan.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan I WAYAN BUDI, Tempat & Tanggal.Lahir Denpasar, 31 – 12 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Tegeh Agung Gg.IV No.48, Dandinpeken, kel/desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Kota Denpasar, Provinsi Bali, merupakan orang yang Satu atau orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk dapat Perbaikan Perubahan/Penggantian Nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor: 5171 – LT – 26042023 – 0009, tertanggal 26 april 2023, Identitas kependudukan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK 3510163006550103 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5171011703220012, yang Tercantum di Identitas kependudukan saat ini dengan nama NUR ALI, Tempat & Tanggal Lahir Banyuwangi, 30 – 06

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1955, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Intaran No.14, Dandinpeken, Kel/Desa Sanur Kauh, Kecamatan.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, diperbaiki/diubah/diganti menjadi I WAYAN BUDI, Tempat & Tanggal.Lahir Denpasar, 31 – 12 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Tegeh Agung Gg.IV No.48, Dandinpeken, kel/desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Kota Denpasar, Provinsi Bali, serta menegaskan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama dengan identitas yaitu I WAYAN BUDI, Tempat & Tanggal.Lahir Denpasar, 31 – 12 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Tegeh Agung Gg.IV No.48, Dandinpeken, kel/desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Kota Denpasar, Provinsi Bali. Untuk tertib Amdinitrasi sehingga dibutuhkan Perbaikan Perubahan/Penggantian nama Akte Kelahiran, Identitas Kependudukan/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan adanya perbedaan identitas terhadap Pemohon yaitu NUR ALLI, Tempat & Tanggal Lahir Banyuwangi, 30 – 06 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Intaran No.14, Dandinpeken, Kel/Desa Sanur Kauh, Kecamatan.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan I WAYAN BUDI, Tempat & Tanggal.Lahir Denpasar, 31 – 12 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Tegeh Agung Gg.IV No.48, Dandinpeken, kel/desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, merupakan orang yang satu atau orang yang sama yaitu Pemohon adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan Perbaikan Perubahan/Penggantian Nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor: 5171 – LT – 26042023 – 0009, tertanggal 26 april 2023, Identitas kependudukan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK 3510163006550103 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5171011703220012, yang Tercantum di Identitas kependudukan saat ini dengan nama NUR ALLI, Tempat & Tanggal Lahir Banyuwangi, 30 – 06 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, Alamat Jl. Intaran No.14, Dangingpeken, Kel/Desa Sanur Kauh, Kecamatan.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, diperbaiki/diubah/diganti menjadi I WAYAN BUDI, Tempat & Tanggal.Lahir Denpasar, 31 – 12 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Tegeh Agung Gg.IV No.48, Dangingpeken, kel/desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, serta menegaskan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama dengan identitas yaitu I WAYAN BUDI, Tempat & Tanggal.Lahir Denpasar, 31 – 12 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Tegeh Agung Gg.IV No.48, Dangingpeken, kel/desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah Sah menurut Hukum;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copi bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3510163006550103 atas nama NUR ALI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 43/DS/1989, tanggal 6 Pebruari 1989, antara I WAYAN BUDI dan NI MADE RATNI, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/43/IX/1989, tanggal 28 September 1989, antara NUR ALI dengan SITI ASIYAH, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 14 Maret 2023, atas nama I WAYAN BUDI dirubah Namanya menjadi NUR ALI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 5171011703220012 tanggal 23 Maret 2022 atas nama Kepala Keluarga NUR ALI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 5171013007070001 tanggal 10 Desember 2009 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN BUDI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi sesuai dengan aslinya Putusan Perceraian Nomor 2538/Pdt.G/20215/PA.Bwi tanggal 4 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor : 5630/AC/2015/PA/Bwi, tertanggal 4 Desember 2015, antara SITI ASİYAH alis ASİYAH BINTI HALIL dengan NUR ALI BIN WAYAN KESIOH, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-26042023-0009 tanggal 26 April 2023 atas nama NUR ALI, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopi sesuai dengan fotocopi Kartu Keluarga No. 5171011703220012 atas nama Kepala Keluarga NUR ALI, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopi sesuai dengan fotocopi Kartu Keluarga No. 5171013007070001 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN BUDI, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 02 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 74/K/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 75/K/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : KADEK DENDY JAMBYANTARA :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Br. Dangin Peken Sanur Kauh Denpasar;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penegasan Nama karena namanya berbeda ;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang wanita bernama Ni Made Ratini secara Agama Hindu pada tanggal 11 Mei 1981 di Denpasar dan sudah dicatatkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung;
- Bahwa Pemohon pada tahun 1989 menikah lagi dengan seorang wanita sebagai istri kedua bernama Siti Asiyah secara agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon yang kedua, Pemohon pindah Agama dari Agama Hindu menjadi Agama Islam menjadi seorang Mualaf;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon merubah nama dengan menggunakan nama NUR ALI;
- Bahwa pada tahun 2015 Istri kedua menceraikan Pemohon, dan sudah terbit Akta cerai Nomor : 5630/AC/2015/PA Bwi tertanggal 04 Desember 2015;
- Bahwa Pemohon saat ini sering mengalami sakit-sakitan selama 7(tujuh) tahun dan sudah dibawa berobat ke dokter tidak ada hasil, akhirnya Pemohon dan anak-anak menanyakan kepada orang pintar, disarankan agar nama Pemohon yang bernama NUR ALI tersebut diubah/diganti menjadi nama kelahiran semula yaitu I WAYAN BUDI tanpa mengubah status Agama Islam ;
- Bahwa setelah nama Pemohon diganti yang semula bernama NUR ALI menjadi I WAYAN BUDI, Pemohon berangsur membaik dan tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa Penggantian Nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor: 5171 – LT – 26042023 – 0009, tertanggal 26 april 2023, Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga, yang Tercantum dengan nama NUR ALI, Tempat & Tanggal Lahir Banyuwangi, 30 – 06 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Intaran No.14, Dangingpeken, Kel/Desa Sanur Kauh, Kecamatan.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, diganti menjadi I WAYAN BUDI, Tempat & Tanggal.Lahir Denpasar, 31 – 12 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Tegeh Agung Gg.IV No.48, Dangingpeken, kel/desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah Sah menurut Hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tentang Penegasan nama Pemohon karena Pemohon mengalami kesulitan mengurus administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

SAKSI II : I MADE KARTIKA:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Sanur Kauh Denpasar;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penegasan Nama karena namanya berbeda ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang wanita bernama Ni Made Ratini secara Agama Hindu pada tanggal 11 Mei 1981 di Denpasar dan sudah dicatatkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung;
- Bahwa Pemohon pada tahun 1989 menikah lagi dengan seorang wanita sebagai istri kedua bernama Siti Asiyah secara agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon yang kedua, Pemohon pindah Agama dari Agama Hindu menjadi Agama Islam menjadi seorang Mualaf;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon merubah nama dengan menggunakan nama NUR ALI;
- Bahwa pada tahun 2015 Istri kedua menceraikan Pemohon, dan sudah terbit Akta cerai Nomor : 5630/AC/2015/PA Bwi tertanggal 04 Desember 2015;
- Bahwa Pemohon saat ini sering mengalami sakit-sakitan selama 7(tujuh) tahun dan sudah dibawa berobat ke dokter tidak ada hasil, akhirnya Pemohon dan anak-anak menanyakan kepada orang pintar, disarankan agar nama Pemohon yang bernama NUR ALI tersebut diubah/diganti menjadi nama kelahiran semula yaitu I WAYAN BUDI tanpa mengubah status Agama Islam ;
- Bahwa setelah nama Pemohon diganti yang semula bernama NUR ALI menjadi I WAYAN BUDI, Pemohon berangsur membaik dan tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa Penggantian Nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor: 5171 – LT – 26042023 – 0009, tertanggal 26 april 2023, Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga, yang Tercantum dengan nama NUR ALI, Tempat & Tanggal Lahir Banyuwangi, 30 – 06 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Intaran No.14, Dangiipeken, Kel/Desa Sanur Kauh, Kecamatan.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, diganti menjadi I WAYAN BUDI, Tempat & Tanggal.Lahir Denpasar, 31 – 12 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Tegeh Agung Gg.IV No.48, Dangiipeken, kel/desa Sanur Kauh,

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah Sah menurut Hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tentang Penegasan nama Pemohon karena Pemohon mengalami kesulitan mengurus administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

SAKSI III : I KADEK YUNI MARWATI:

- Bahwa saksi adalah Anak Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penegasan Nama karena namanya berbeda ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang wanita bernama Ni Made Ratini secara Agama Hindu pada tanggal 11 Mei 1981 di Denpasar dan sudah dicatatkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung;
- Bahwa Pemohon pada tahun 1989 menikah lagi dengan seorang wanita sebagai istri kedua bernama Siti Asiyah secara agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon yang kedua, Pemohon pindah Agama dari Agama Hindu menjadi Agama Islam menjadi seorang Mualaf;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon merubah nama dengan menggunakan nama NUR ALI;
- Bahwa pada tahun 2015 Istri kedua menceraikan Pemohon, dan sudah terbit Akta cerai Nomor : 5630/AC/2015/PA Bwi tertanggal 04 Desember 2015;
- Bahwa Pemohon saat ini sering mengalami sakit-sakitan selama 7(tujuh) tahun dan sudah dibawa berobat ke dokter tidak ada hasil, akhirnya Pemohon dan anak-anak menanyakan kepada orang pintar, disarankan agar nama Pemohon yang bernama NUR ALI tersebut diubah/diganti menjadi nama kelahiran semula yaitu I WAYAN BUDI tanpa mengubah status Agama Islam ;
- Bahwa setelah nama Pemohon diganti yang semula bernama NUR ALI menjadi I WAYAN BUDI, Pemohon berangsur membaik dan tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa Penggantian Nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor: 5171 – LT – 26042023 – 0009, tertanggal 26 april 2023, Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga, yang Tercantum dengan nama NUR ALI,

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat & Tanggal Lahir Banyuwangi, 30 – 06 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Intaran No.14, Danginpeken, Kel/Desa Sanur Kauh, Kecamatan.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, diganti menjadi I WAYAN BUDI, Tempat & Tanggal.Lahir Denpasar, 31 – 12 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Tegeh Agung Gg.IV No.48, Danginpeken, kel/desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah Sah menurut Hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tentang Penegasan nama Pemohon karena Pemohon mengalami kesulitan mengurus administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan dalam perkaranya ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar mendapatkan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama NUR ALI diganti menjadi I WAYAN BUDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang mempunyai tempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bertempat tinggal di Jl.Teguh Agung Gg.IV No.48, Danganpeken, kel/desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang wanita sebagai istri I (Pertama) bernama Ni Made Ratni yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 11 Mei 1981, di Denpasar, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung Nomor : 43 / DS/ 1989, Denpasar, tanggal 06 Februari 1989;

Menimbang, bahwa pada tahun 1989 Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita sebagai istri ke-II (Kedua) bernama Siti Asiyah, sehingga Pemohon dan Siti Asiyah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 28 September 1989 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Denpasar Nomor 211/43/IX/1989, dan berdasarkan perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Istri ke- II (Kedua), Pemohon bersedia berpindah keyakinan dari Agama Hindu pindah keyakinan menjadi Agama Islam yaitu menjadi seorang Mualaf sebagai syarat perkawinan yang sah dengan satu keyakinan Agama yang dijalani oleh istri Ke –II (Kedua) yaitu Agama Islam, pada tahun 2013 istri ke- II (Kedua) mengubah nama identitas kependudukan Pemohon dengan menggunakan nama NUR ALI (Nama Muslim/Mualaf), beserta mengganti status Agama Hindu menjadi status Agama Islam;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Istri ke –II (Kedua) menceraikan Pemohon secara sepihak tanpa sepengetahuan Pemohon dengan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 2538/Pdt.G/2015/PA.Bwi, tertanggal 04 November 2015, dengan Akta Cerai Nomor; 5630/AC/2015/PA/Bwi. Tertanggal 04 Desember 2015, setelah perceraian, Pemohon masih menggunakan identitas yang lama dengan nama Muslim/Mualaf yaitu NUR ALI serta Pemohon sering mengalami kesulitan dengan identitas kependudukan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon sering mengalami sakit-sakitan selama 7 tahun dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil, setelah Pemohon dan anak-anaknya menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa Pemohon yang bernama NUR ALI tidaklah cocok dan menghambat rezeky dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama Pemohon tersebut diganti menjadi nama kelahiran semula yaitu I WAYAN BUDI tanpa mengubah status Agama Islam, sebagaimana kekeliruan dan kesalahan yang tercatat nama di Akta Kelahiran tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor: 5171 – LT – 26042023 – 0009, tertanggal 26 april 2023;

Menimbang, bahwa tujuan diajukanya permohonan ini adalah agar memperoleh Penetapan dari Pengadilan selanjutnya dilaporkan pada intansi terkait sehingga tidak ada masalah tentang perubahan nama ini dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon sudah dapat membicarakan masalah ini dengan keluarga dan keluarga sudah mengijinkannya;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat namun perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kepercayaan yang dianut oleh Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon untuk dirinya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama NUR ALI diganti menjadi I WAYAN BUDI adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari Pemohon tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan nama dalam Akta Kelahiran yang dimohonkan oleh Pemohon;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua) dan 3(tiga) ;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohonkan agar diberi perintah seperlunya agar perubahan nama Pemohon didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan nomor 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan adanya perbedaan identitas terhadap Pemohon yaitu NUR ALI, Tempat & Tanggal Lahir Banyuwangi, 30 – 06 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Intaran No.14, Dandinpeken, Kel/Desa Sanur Kauh, Kecamatan.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan I WAYAN BUDI, Tempat & Tanggal.Lahir Denpasar, 31 – 12 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Tegeh Agung Gg.IV No.48, Dandinpeken, kel/desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, merupakan orang yang satu atau orang yang sama yaitu Pemohon adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan Perbaikan Perubahan/Penggantian Nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor: 5171 – LT – 26042023 – 0009, tertanggal 26 april 2023, Identitas kependudukan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK 3510163006550103 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5171011703220012, yang Tercantum di Identitas kependudukan saat ini dengan nama NUR ALI, Tempat & Tanggal Lahir Banyuwangi, 30 – 06 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Intaran No.14, Dandinpeken, Kel/Desa Sanur Kauh, Kecamatan.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, diperbaiki/diubah/diganti menjadi I WAYAN BUDI, Tempat & Tanggal.Lahir Denpasar, 31 – 12 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Tegeh Agung Gg.IV No.48, Dandinpeken, kel/desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, serta menegaskan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama dengan identitas yaitu I WAYAN BUDI, Tempat & Tanggal.Lahir Denpasar, 31 – 12 – 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Tegeh Agung Gg.IV No.48, Dandinpeken, kel/desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah Sah menurut Hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 05 Juni 2023**, oleh kami **Yogi Rachmawan, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **Siti Chomsiyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Chomsiyah, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya pengandaan berkas:	Rp.	40.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)